

ABSTRAK

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN TAKALAR 2018

PUTUSAN NOMOR : 160/Pid.Sus/2018/PN Tka, 39 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilihan umum berupa tindakan dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 di Dusun Pammukulu Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dilakukan oleh HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO Binti H. RUNGING SIRIWA (Terdakwa).
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Lampiran Nomor 13; Keputusan Bupati Takalar Nomor 261 Tahun 2016.
- : Calon legislatif anggota DPR RI dari fraksi golkar yakni saksi HAMKA B.KADY memiliki jadwal kampanye di regional Provinsi Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Takalar, yakni kunjungan atau kampanye ke Desa Ko'mara yang disetujui oleh terdakwa, kemudian dalam kegiatan tersebut terdakwa mengatakan kepada masyarakat agar mendukung HAMKA B.KADY. Selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar memutuskan : 1) Menyatakan Terdakwa HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO Binti H. RUNGING SIRIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana; 4) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1:863441035440272 dan nomor IMEI 2:863441035440264 yang berisi rekaman video dengan durasi 03 menit 23 detik; Dikembalikan kepada saksi SUKMAWATI, S.Sos; 5) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, majelis hakim: NOOR ISWANDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WIJAYANTO, S.H. dan Hj. AISYAH ADAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018.